

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak Daerah yaitu jenis Pajak yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu : (1) Pajak Pusat dan (2) Pajak Daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kedalam jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor bersama Samsat. Kantor bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia.

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Kendaraan bermotorpun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Karawang dari tahun 2014-2018 jumlah wajib pajak selalu mengalami kenaikan.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2018**

Tahun	Jenis		
	R2	R4	R2+R4
2014	639,689	63,706	703,395
2015	677,362	74,901	752,263
2016	703,561	85,793	789,354
2017	729,760	96,685	826,445
2018	755,961	107,577	863,538

*Sumber : Samsat Kabupaten Karawang 2019*

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerahpun juga semakin meningkat.

Menurut Romanda (2011) peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah sangat berusaha bagaimana caranya meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis Pajak Daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari empat jenis Pajak, antara lain : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor, serta pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan Pajak adalah

sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidak patuhan Pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya.

Dalam membayar Pajak masyarakat harus mempunyai Kesadaran membayar Pajak. kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak adalah Sanksi Pajak. (Widodo, 2016) Pelaksanaan Sanksi Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Mardiasmo (2009:56) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dari hasil penelitian diatas peneliti termotivasi untuk meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan respondennya adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Karawang.

Berdasarkan masalah tersebut di atas maka penulis membahas masalah **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kabupaten Karawang)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Berapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Berapa besar sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

### 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini dibuat agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak. Diteliti melalui variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.
2. Tempat yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi di SAMSAT Kota Karawang.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

4. Untuk mengetahui besarnya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak dapat bertambah.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan referensi dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran, dan sanksi perpajakan khususnya di wilayah penelitian.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**


### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Batasan Masalah
- 1.4 Tujuan Penelitian
- 1.5 Manfaat penelitian
  - 1.5.1 Manfaat Teoritis
  - 1.5.2 Manfaat Praktis
- 1.6 Sistematika Pembahasan

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

- 2.1 Landasan Teori
- 2.2 Penelitian Terdahulu
- 2.3 Kerangka Pemikiran

### **Bab III Metode Penelitian**



- 3.1 Populasi dan Sampel
- 3.2 Populasi dan Sampel
  - 3.2.1 Jenis dan Sumber Data
  - 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
- 3.3 Variabel Penelitian
- 3.4 Metode Analisis Data
- 3.5 Pengujian Hipotesis

#### **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

- 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
- 4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik
- 4.3 Hasil Pengujian Hipotesis
- 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

#### **Bab V Kesimpulan**



